



P U T U S A N

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Pelita, tempat tinggal di Jalan Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Pertambangan Bumi Indonesia, tempat tinggal Jalan Lorong Salemba Belakang Lembaga Pemasarakatan Kendari Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Bb. dan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betombari, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 209/26/V/2003, tertanggal 19 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari selama 9 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini ikut bersama tergugat, bernama :

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. **Anak 1**, umur 11 tahun
- 3.2. **Anak 2**, umur 8 tahun
- 3.3. **Anak 3**, umur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar dan berbuat kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 penggugat membuka handphone Tergugat dan membaca sms yang mencurigakan bahwa antara Tergugat dengan sms perempuan tersebut seakan-akan ada hubungan menjalin cinta, karena Penggugat bertanya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menjawab sehingga menyebabkan Penggugat marah dan pergi tinggal di Jalan Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun adik kandung Tergugat tiba-tiba datang dan langsung menampar muka Penggugat dan Penggugat tidak tahu apa sebabnya sehingga Penggugat melawan dan pada saat itu Tergugat datang meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan adik kandung Tergugat tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat minta maaf kepada Penggugat atas perbuatan adik kandung Tergugat namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat dan pada saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pergi bertempat tinggal di Jalan Kartini Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat tersebut di atas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 28 Januari 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Februari 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betombari, Nomor : 209/26/V/2003 Tanggal 19 Mei 2003, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat Tergugat karena pernah bertetangga dengan keduanya di Lorong Salemba Kendari ;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai tahun 2011 ;
- Bahwa, saat awal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi telah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih dari dua kali ;
- Bahwa, salah satu pertengkaran yang diingat oleh saksi, terjadi sekitar jam delapan atau sembilan malam di depan rumah Tergugat ;

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.



- Bahwa, saat itu saksi mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata lonte ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh keinginan Penggugat untuk hidup mandiri sedangkan Tergugat tidak mau ;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;

2.2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Lorong Salemba Kendari ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak kedua belah pihak dikaruniai anak pertama ;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, selain itu, saksi juga pernah sekali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi tentang semua kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, saat ini, sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat serta sikap keluarga Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Saksi 1 dan saksi kedua Saksi 2, in casu merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terkadang disertai dengan ucapan kasar Tergugat yang memaki Penggugat dengan kata Lonte, perselisihan dan pertengkaran mana yang disebabkan oleh keinginan Penggugat untuk hidup mandiri sedangkan Tergugat tidak mau hingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak kedua belah pihak dikaruniai anak pertama hingga

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2010 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2010 dan benar pula bahwa berbagai upaya damai yang dilakukan tidak berhasil bahkan senyatanya Penggugat justru menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Kalimang** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.HI.** dan **Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Riduan, S.H.I.

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Kalimang

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	321.000,00

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No.0017/Pdt.G/2013/PA.BB.